



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dinyatakan sumber pendanaan kegiatan KORPRI bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan/atau usaha - usaha lain yang sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negeri Republik Nomor 4450);
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
10. Iuran KORPRI adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan oleh anggota KORPRI Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada organisasi KORPRI Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan tingkat golongan dan jabatan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah di pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk seluruh Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
13. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut DP-KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.
14. Anggota KORPRI adalah seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

15. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN di bawah KORPRI Kabupaten Kotawaringin Barat.
16. Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI adalah ASN BKPSDM yang ditunjuk untuk mengelola Dana Iuran anggota KORPRI.
17. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
18. Rekening KORPRI adalah rekening pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang dikelola oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI.
19. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah Kotawaringin Barat.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemungutan dan pengelolaan iuran Anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesetiakawanan anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini Mengatur mengenai:

- a. Besaran Iuran KORPRI;
- b. Mekanisme Pemungutan;
- c. Peruntukan; dan
- d. Pertanggung jawaban dan Pelaporan;

## BAB II BESARAN IURAN

### Pasal 4

- (1) Besaran iuran KORPRI bagi PNS per bulan sebagai berikut :
  - a. Golongan I sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
  - b. Golongan II sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
  - c. Golongan III sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
  - d. Golongan IV sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Khusus pejabat pimpinan tinggi pratama adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- b. Kepala Perangkat Daerah, Asisten dan Staf Ahli pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Besaran iuran KORPRI bagi PPPK per bulan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 5

Iuran KORPRI sebagai dimaksud dalam pasal 4 dibebankan kepada setiap anggota KORPRI.

### BAB III MEKANISME PEMUNGUTAN

#### Pasal 6

- (1) Iuran KORPRI dipotong secara langsung dari gaji anggota KORPRI oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pelaksanaan pemotongan iuran sebagai dimaksud pada ayat (1) diketahui dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam daftar gaji dan dilakukan pemotongan bersamaan dengan proses pembayaran Gaji ASN untuk selanjutnya ditransfer ke Rekening KORPRI.

### BAB IV PERUNTUKAN

#### Pasal 7

- (1) Dana yang dihimpun sebagaimana diatur dalam pasal 4 digunakan untuk membantu anggota KORPRI dalam hal:
  - a. Anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
  - b. Keluarga anggota KORPRI suami/istri/anak kandung meninggal dunia diberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
  - c. Anggota KORPRI yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) diberikan bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - d. Anggota KORPRI yang sakit dirujuk Opname ke luar daerah diberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
  - e. Anggota KORPRI yang sakit Opname didalam daerah diberikan bantuan sebesar, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Dana KORPRI juga digunakan untuk:
  - a. Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi bagi Anggota KORPRI melalui LKBH paling banyak sampai dengan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta biaya perjalanan dinas bagi Konsultan Hukum/Pengacara/Advokat dan ASN yang ditunjuk oleh DP KORPRI dengan surat kuasa khusus dalam penyelesaian perkara;
  - b. Peringatan HUT KORPRI;

- c. Pelaksana Kegiatan Pelepasan PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dengan kegiatan pembelajaran keluar daerah;
  - d. Bantuan perjalanan dinas bagi anggota KORPRI yang mengikuti lomba mewakili KORPRI keluar daerah yang tidak dibiayai oleh APBD;
  - e. Penyediaan sarana dan prasarana KORPRI;
  - f. Pembayaran gaji staf sekretariat KORPRI sesuai Upah Minimum Regional;
  - g. Kegiatan pengembangan kompetensi anggota KORPRI;
  - h. Pengembangan usaha KORPRI.
- (3) Penggunaan iuran KORPRI wajib mendapat persetujuan DP-KORPRI.
  - (4) Bantuan yang diterima anggota KORPRI yang sakit dirujuk Opname ke luar daerah dan Opname didalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, diberikan hanya satu kali dalam 2 (dua) tahun.

## BAB V PENGAJUAN BANTUAN

### Pasal 8

- (1) Anggota KORPRI mengajukan permohonan sebagaimana pasal 7 ayat (1) kepada DP-KORPRI melalui perangkat daerah masing-masing
- (2) Permohonan sebagaimana ayat (1) melampirkan :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Bukti pendukung berupa surat keterangan rawat inap dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Kematian, dan/ atau Surat Keputusan Pensiun.
- (3) Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI berhak menolak permohonan Bantuan Iuran KORPRI yang diajukan oleh Anggota KORPRI apabila pengajuan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Penggunaan Iuran KORPRI wajib dipertanggungjawabkan oleh Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI pada setiap akhir Tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI Kepada Ketua DP-KORPRI dan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana ayat (2) dipublikasikan melalui website KORPRI Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 4 Mei 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 4 Mei 2023

Pjh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

